



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AJAN SAPUTRA, Tempat Lahir Sambas, Tanggal Lahir 08-12-1996, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Sukamantri Rt.013/Rw.003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 15 Juli 2021 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 8 Desember 1996 di Sambas dari pasangan suami isteri yang bernama ASMADI dan HAJIJAH, dan diberi nama AJAN SAPUTRA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23012015-0040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Januari 2015.
- Bahwa pada dokumen-dokumen anak Pemohon tercantum bahwa data anak Pemohon adalah sebagai berikut :
 - 1) KTP, Nama AJAN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 8 Desember 1996.
 - 2) KK, Nama AJAN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 8 Desember 1996, anak dari ASMADI dan HAJIJAH;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akta Kelahiran, Nama AJAN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 8 Desember 1996, anak dari ASMADI dan HAJIJAH;
 - 4) Ijazah SD, Nama AZAN ADI SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 8 Desember 1996 nama orangtua/wali ASMADI;
 - 5) Ijazah SMP, Nama AZAN ADI SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 8 Desember 1996 nama orangtua/wali ASMADI;
 - 6) Ijazah SMA, Nama AZAN ADI SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sambas, tanggal 8 Desember 1996 nama orangtua/wali ASMADI;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23012015-0040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Januari 2015, yaitu :
 - Nama Pemohon, semula tertulis AJAN SAPUTRA **diperbaiki menjadi tertulis AZAN ADI SAPUTRA;**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23012015-0040 atas nama AJAN SAPUTRA, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2015, yaitu :
 - Nama Pemohon, semula tertulis AJAN SAPUTRA **diperbaiki menjadi tertulis AZAN ADI SAPUTRA;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23012015-0040, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2015 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101010812960004, tanggal 14 Desember 2018, atas nama AJAN SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101010311100018, tanggal 11 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga: ASMADI, tertera nama anggota keluarga AJAN SAPUTRA selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-230120150040, tanggal 23 Januari 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, atas nama AJAN SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 2 Dalam Kaum Sambas nomor DN-13 Dd 0019930 atas nama AZAN ADI SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional republik Indonesia di Sambas, tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambas nomor DN-13 DI 0013422 atas nama AZAN ADI SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia di Sambas, tanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Sambas nomor DN-13-Ma/06 0031713 atas nama AZAN ADI SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Sambas, tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 56/SK/2001/2021, tanggal 15 Juli 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Dalam Kaum, yang menerangkan terdapat kesalahan penulisan nama dalam Kartu Keluarga Nomor 6101010311100018 yang tertulis nama AJAN SAPUTRA diperbaiki menjadi AZAN ADI SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi URAY SATRIADI dan saksi URAY MURNIADI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **URAY SATRIADI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama AJAN SAPUTRA menjadi AZAN ADI SAPUTRA;
- Bahwa Kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena pembuatan Akta Kelahiran Pemohon diurus oleh ibu Pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga tidak mengetahui adanya kesalahan dalam penulisan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui terjadinya kesalahan tersebut saat sedang mengurus persyaratan administrasi untuk seleksi CPNS Satpol PP Kabupaten Bengkayang yang ternyata nama Pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon;
- Nama Pemohon yang sebenarnya adalah AZAN ADI SAPUTRA anak dari ayah yang bernama ASMADI dan ibu bernama HAJIJAH yang lahir pada tanggal 8 Desember 1996 dan diberi nama AZAN ADI SAPUTRA;
- Bahwa Yang Saksi tau nama AJAN SAPUTRA tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk menyeragamkan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon sebagai syarat administrasi untuk pendaftaran CPNS Satpol PP di Kabupaten Bengkayang, dan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;
- Bahwa Nama yang dimintakan perbaikan oleh Pemohon adalah nama biasa dan bukan merupakan gelar khusus untuk adat istiadat tertentu;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak merasa keberatan karena faktanya penulisan nama Pemohon yang benar adalah AZAN ADI SAPUTRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbs



2. Saksi **HUSIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama AJAN SAPUTRA menjadi AZAN ADI SAPUTRA;
- Bahwa Kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena pembuatan Akta Kelahiran Pemohon diurus oleh ibu Pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga tidak mengetahui adanya kesalahan dalam penulisan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui terjadinya kesalahan tersebut saat sedang mengurus persyaratan administrasi untuk seleksi CPNS Satpol PP Kabupaten Bengkayang yang ternyata nama Pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon;
- Nama Pemohon yang sebenarnya adalah AZAN ADI SAPUTRA anak dari ayah yang bernama ASMADI dan ibu bernama HAJIJAH yang lahir pada tanggal 8 Desember 1996 dan diberi nama AZAN ADI SAPUTRA;
- Bahwa Yang Saksi tau nama AJAN SAPUTRA tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk menyeragamkan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon sebagai syarat administrasi untuk pendaftaran CPNS Satpol PP di Kabupaten Bengkayang, dan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;
- Bahwa Nama yang dimintakan perbaikan oleh Pemohon adalah nama biasa dan bukan merupakan gelar khusus untuk adat istiadat tertentu;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak merasa keberatan karena faktanya penulisan nama Pemohon yang benar adalah AZAN ADI SAPUTRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki nama dan identitas sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-4;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-230120150040, tanggal 23 Januari 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu nama Pemohon dari semula AJAN SAPUTRA menjadi AZAN ADI SAPUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon untuk digunakan agar kedepannya tertib administrasi dan syarat pendaftaran CPNS;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-230120150040, tanggal 23 Januari 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari semula AJAN SAPUTRA menjadi AZAN ADI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitem angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-230120150040, tanggal 23 Januari 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu nama Pemohon dari semula AJAN SAPUTRA menjadi AZAN ADI SAPUTRA agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitem angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitem ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitem angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin untuk mengubah Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-230120150040, tanggal 23 Januari 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yaitu nama Pemohon dari semula AJAN SAPUTRA menjadi AZAN ADI SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-230120150040 tertanggal 23 Januari 2015 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, tanggal 8 Juli 2021, oleh **ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 30 Juni 2021, dengan dibantu oleh **MERINA ROSA S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MERINA ROSA S.H

ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
5. Sumpah	Rp. 50.000,-;
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)